



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : TRI HARZUKI ARDAH, S.Sos. ;
Tempat Lahir : Selayar ;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Oktober 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. S. Siswomiharjo No. 38, Kel. Benteng
Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017 di Rutan ;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018 di Rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d tanggal 04 April 2018 di Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 05 April 2018 s/d tanggal 03 Juni 2018 di Rutan ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 06 Maret 2018 Nomor 17/Pid.B/2018/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 06 Maret 2018 Nomor 17/Pid.B/2018/PN Slr tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa TRI HARZUKI ARDAH, S.Sos. ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TRI HARZUKI ARDAH, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" terhadap saksi korban NUR IHSAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa diatas dengan pidana penjara selama delapan (8) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No.Pol. DD 2082 JC dikembalikan kepada saksi korban NUR IHSAN ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2018 NO. REG. PERKARA : PDM – 011/Selayar/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TRI HARZUKI ARDAH, S.Sos pada hari bulan Mei 2017 jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2017, bertempat di rumah AZIS Jl. D.I Panjaitan, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, terhadap saksi korban NUR IHSAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Mei 2017 terdakwa dimintai bantuan oleh iparnya mencari sepeda motor CBR untuk dibeli, atas permintaan tersebut terdakwa di serahkan uang oleh iparnya sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sehingga terdakwa mencari sepeda motor yang diinginkan oleh iparnya tersebut ;
- Sewaktu terdakwa mencari sepeda motor CBR dirinya mendapat kabar dari JARUNA bahwa saksi korban NUR IHSAN memiliki sepeda motor CBR. Atas informasi tersebut terdakwa menemui dan melihat sepeda motor milik saksi korban kemudian memotretnya lalu mengirimkannya pada iparnya ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa melihat dan mengambil gambar sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk membelinya namun ditolak oleh saksi korban dimana saksi korban hanya mau menukar sepeda motornya dengan tanah. Atas jawaban saksi korban akhirnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya memiliki sebidang tanah terletak di Parappa dengan luas 30 X 20 m² yang mana surat-suratnya berdasarkan penjelasan terdakwa masih ada di Kantor kelurahan Bontoharu, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke lokasi tanah miliknya ditemani saksi PUTRA ;
- Dua hari kemudian setelah saksi korban dan terdakwa serta PUTRA melihat tanah milik terdakwa, saksi korban dan terdakwa bertemu di rumah ANDDI AZIS beralamat di Jl. D.I Panjantian Kel. Benteng, Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, di tempat tersebut terdakwa menghargai tanah miliknya seharga Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sedangkan sepeda motor dihargai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga masih ada sisa kekurangan dari saksi korban Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan dibayar oleh saksi korban jika surat tanah sudah selesai. Setelah pembicaraan tersebut saksi korban menyerahkan sepeda motor Yamaha warna Merah DD 2082 JC tahun 2015 miliknya kepada terdakwa disaksikan oleh MUH. RIZAL, sedangkan BPKB akan diserahkan oleh saksi korban jika surat-surat tanahnya sudah selesai ;
- Setelah saksi korban menyerahkan sepeda motornya pada terdakwa satu bulan kemudian terdakwa kembali menemui saksi korban ditemani JANURA dengan maksud menginformasikan kepada saksi korban bahwa surat tanah miliknya sudah digadaikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa bermaksud mencari uang untuk menebus surat tanah tersebut. Mendengar cerita terdakwa akhirnya saksi korban menyuruh terdakwa menebus surat tanah tersebut dengan memberikan uang sebanyak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa disaksikan JANUAR

bertempat di pencucian motor dekat Kantor BKKBN Jl. Siswomiharjo, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar. Setelah terdakwa menerima uang pada bulan Juni 2017 jam 16.00 wita di Jl. Siswomiharjo, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar atau dekat dengan Kantor BKKBN Kab. Kep. Selayar, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban menunggu karena dirinya akan menebus surat tanah dan akan menyerahkannya pada saksi korban, namun setelah saksi korban menunggu terdakwa tidak kembali. Karena terdakwa tidak menepati janjinya sehingga saksi korban menemui terdakwa untuk menanyakan surat tanah tersebut namun dijawab oleh terdakwa masalah pemisahan sertifikat belum selesai dan Lurah masih mengikuti Diklat ;

- Bahwa setelah beberapa kali saksi korban bertemu dengan terdakwa tiba-tiba pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2017 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan uang tersebut berasal dari uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk penebusan surat-surat tanah yang terdakwa masukkan ke Pegadaian, sedangkan sisanya sampai saat ini belum dikembalikan pada saksi korban ;
- Atas perilaku terdakwa tersebut membuat saksi korban curiga sehingga saksi korban menemui H. RAMLAH orang yang menjual tanahnya ke terdakwa dengan maksud menanyakan apakah benar H. RAMLAH pernah menjual tanah miliknya di Parappa pada terdakwa. Setelah menemui H. RAMLAH dirinya menjelaskan bahwa tidak pernah menjual tanah miliknya. Atas informasi dari H. RAMLAH akhirnya saksi korban menemui terdakwa untuk menjelaskan tanah yang hendak dijual ke saksi korban, namun terdakwa malah berjanji akan mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp 28.000.000,- atas janji terdakwa tersebut sampai saat ini tidak pernah ditepati ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian 28.000.000,-
(dua puluh delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA ;

- Bahwa awalnya di bulan Februari 2017 saksi dan terdakwa bertemu sebagai sahabat lama, dimana terdakwa mengatakan bahwa saudaranya berkeinginan membeli sepeda motor seperti sepeda motor saksi, sehingga terdakwa memotret sepeda motor saya dan mengirim gambarnya ke saudaranya di Enrekang ;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi bertemu lagi dengan terdakwa di bengkel depan BKKBN Kabupaten Selayar dimana saat itulah terdakwa meminta agar sepeda motor saksi dijual kepada terdakwa, tetapi saksi mengatakan tidak akan saksi jual kalau belum dapat tanah yang pasti akan terjual, sehingga terjadilah pembicaraan berkelanjutan tentang tukar guling antara sepeda motor dan tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa kebetulan terdakwa mempunyai tanah di Parappa, tetapi harganya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per kapling, sementara sepeda motor saksi hanya mau jual dengan harga sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga saksi harus menambah uang sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lagi, lalu terjadi tawar menawar antara saksi dengan terdakwa yang akhirnya deal harga tanah sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor dinilai dengan harga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa saat itu juga sepeda motor saksi diserahkan kepada terdakwa, dan sorenya pergi meninjau atau melihat tanah yang dimaksudkan oleh terdakwa ;
- Bahwa ada saat di Parappa terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang menurutnya itu adalah milik terdakwa, sehingga saksi menyerahkan surat-surat sepeda motor saksi kepada terdakwa, sementara untuk uang tambahan akan diserahkan nanti setelah surat-surat tanah (jual beli tanah) selesai di kelurahan ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi mengatakan bahwa surat-surat tanah tersebut belum selesai karena Lurah yang akan tanda tangan berangkat pendidikan, sehingga mungkin sekitar sebulan lagi barulah selesai ;
- Bahwa sekitar sebulan kemudian datang terdakwa mengatakan bahwa surat tanah tersebut telah selesai namun digadaikan oleh terdakwa, sehingga terdakwa meminta uang kepada saksi untuk menebusnya, oleh karena saksi harus menambah uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), maka saat itu saksi memberi terdakwa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menebus surat tanah yang digadaikan terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut saksi menunggu beberapa hari lagi tetapi terdakwa tidak pernah datang sehingga saksi berinisiatif untuk ke rumah terdakwa, tetapi saksi tidak bertemu dengan terdakwa, hanya bertemu dengan isteri terdakwa yang mengatakan tidak usah takut tanah tersebut memang milik terdakwa cuma suratnya belum ditebus oleh terdakwa, lalu saksi pulang kembali dan menunggu lagi terdakwa ;
- Bahwa karena saksi telah lama menunggu terdakwa dan terdakwa tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang juga, maka saksi ke Parappa untuk membersihkan tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, tetapi saat saksi sementara membersihkan ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa itu tanah miliknya, lalu saksi mengatakan bahwa saksi telah membeli tanah tersebut dari terdakwa, tetapi perempuan tersebut tetap mengatakan bahwa tanah itu bukan tanah milik terdakwa tetapi miliknya ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui tanah tersebut bukan milik terdakwa, saksi berusaha menemui terdakwa namun terdakwa tetap bersikukuh bahwa tanah itu adalah miliknya ;
- Bahwa saksi masih memberikan kesempatan kepada terdakwa, namun setelah beberapa bulan tidak ada penyelesaian masalah tanah, saksi bertemu lagi dengan terdakwa dan saat itu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa akan mengganti saja dengan uang sebesar harga sepeda motor Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ditambah dengan sisa uang yang telah diterima terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan uang milik saksi sehingga saksi melaporkan terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa saksi pernah menelusuri asal tanah yang terdakwa akui sebagai tanahnya sekitar bulan Oktober 2017, ternyata tanah tersebut adalah milik ibu Hj RAMLAH dan tidak pernah dijual kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa tanah yang dijanjikan oleh terdakwa bukanlah tanah milik terdakwa selanjutnya saksi kembali menemui terdakwa dan saat bertemu terdakwa mengatakan akan mengganti uang saksi termasuk membayar harga sepeda motor saksi ;
- Bahwa uang yang baru saksi terima dari terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sepeda motor saksi sudah terdakwa kembalikan setelah saksi melaporkan terdakwa ke polisi ;

2. Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin YOHANNES ;

- Bahwa pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah lelaki ASIS di Jl. D.I.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan Selayar, saksi bersama saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI

PATTA GOWA, terdakwa dan lelaki ASIS duduk-duduk minum kopi, tiba-tiba saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan mau membeli tanah untuk bangun rumah, sehingga disambutlah oleh terdakwa bahwa terdakwa punya tanah, saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan berapa harga tanah yang dijawab oleh terdakwa bahwa harga tanah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan ukuran 20 x 30 meter, saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA tertarik dengan tanah tersebut sehingga menawarnya dengan harga Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), lalu dianggapi oleh terdakwa bahwa bagaimana jika sepeda motornya saja di tukar dengan tanah tersebut ditambah uang, hingga akhirnya terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA ;

- Bahwa selanjutnya bersama-sama berangkat ke Parappa dimana lokasi tanah yang dimaksud oleh terdakwa, setelah melihat dan mengukur tanah tersebut, barulah saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA menyerahkan kepada terdakwa sepeda motornya ;
- Bahwa saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan bahwa BPKB Motor akan diberikan saat terdakwa juga telah membereskan surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa setelah pertemuan hari itu, seminggu kemudian terdakwa datang lagi ke rumah lelaki ASIS untuk bertemu dengan saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA tetapi saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA tidak berada di rumah lelaki ASIS, sehingga terdakwa menelpon saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA ;
- Bahwa pembicaraan ditelpon katanya terdakwa mau bertemu dengan saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA dimana saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan bahwa sementara di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat cuci motor depan BKKBN, saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI

PATTA GOWA ;

- Bahwa menurut saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA bahwa terdakwa menemui saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan surat tanahnya digadai jadi mau ditebus ;
- Bahwa saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA menyerahkan uang untuk menebus surat tanah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa di rumah lelaki ASIS, karena terdakwa beralasan bahwa surat tanah tersebut digadaikan di Pariangan ;
- Bahwa saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengetahui tanah tersebut bukan milik terdakwa setelah beberapa kali terdakwa berjanji untuk menyerahkan surat tanah namun tidak ditepati, maka saksi dan saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA berinisiatif mencari tahu siapa pemilik awal dari tanah tersebut sehingga belum selesai juga proses pemecahan sertifikatnya, akhirnya diketahui bahwa pemilik awal adalah Hj. RAMLAH Kepala SD Inpres Padang ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA menemui terdakwa di belakang kantor DPRD Selayar dimana terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tetapi saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA sempat mengatakan bahwa korban mau sepeda motornya saja kembali ;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sepeda motor dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam untuk penyidikan oleh Penyidik ;

3. Saksi ANDI PUTRA JAYA S Bin MUZAKKIR SYAMSUL ;

- Bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wita saksi diajak oleh saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA pergi ke Parappa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat tanah yang akan dijual oleh terdakwa kepada saksi NUR

IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA ;

- Bahwa setelah sampai di Parappa terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang akan dijual kepada saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA dan mengatakan tanah tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menawarkan harga tanah perkaplingnya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ditawarkan oleh saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA hingga menjadi Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa di lokasi tanah kapling saksi mendengar pembicaraan antara saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA dengan terdakwa dimana saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan kepada terdakwa agar mengurus secepatnya surat-surat tanahnya dan saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA akan memberikan tambahan uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan BPKB sepeda motor saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA ;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa yaitu di rumah lelaki ASIS ;
- Bahwa selain saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa, menurut saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA juga telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa baru mengembalikan uang kepada saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa menurut terdakwa sepeda motor yang diserahkan oleh saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA tersebut dikirim oleh terdakwa kepada saudara ipar terdakwa di Enrekang ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas pada

pokoknya terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah lelaki ASIS Jl. D.I. Panjaitan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan ditukar dengan tanah milik terdakwa yang berada di Parappa dimana saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA akan menambah lagi uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa tanah tersebut belum sepenuhnya milik terdakwa karena terdakwa baru memberikan panjar atau persekot kepada pemilik asal tanah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh karena belum selesai pemecahan sertifikatnya maka terdakwa belum bayar sepenuhnya kepada pemilik tanah ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA bahwa surat-surat tanah tersebut terdakwa gadaikan dan akan menebusnya senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan pakai saja uangnya dulu untuk menebusnya dan setelah itu terdakwa bawaan saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA surat tanah tersebut agar saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA lunasi tambahannya dan berikan BPKB motornya ;
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan surat tanah tersebut kepada saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA ;
- Bahwa sepeda motor saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA dijual oleh terdakwa kepada saudara ipar terdakwa di Enrekang ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah ada pada saksi NUR IHSAN

RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA ;

– Bahwa mengenai uang yang diserahkan oleh saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA kepada terdakwa, pada awalnya terdakwa hanya dapat memberikan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA, tetapi sekarang sudah lunas karena telah dibayar oleh isteri terdakwa dan saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA sudah menerimanya ;

– Bahwa terdakwa tidak jadi membeli tanah di Parappa karena terdakwa telah mengambil kembali uang persekot tanah tersebut dari pemilik asalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No.Pol. DD 2082 JC ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

– Bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah lelaki ASIS Jl. D.I. Panjaitan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No.Pol. DD 2082 JC kepada terdakwa ;

– Bahwa sebelumnya saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA bertemu dengan terdakwa di bengkel depan BKKBN Kabupaten Selayar dimana saat itulah terdakwa meminta agar sepeda motor saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA dijual kepada terdakwa, tetapi saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan tidak akan dijual kalau

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat tanah yang pasti akan terjual, sehingga terjadilah pembicaraan

berkelanjutan tentang tukar guling antara sepeda motor dan tanah tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa kebetulan terdakwa mempunyai tanah di Parappa ukuran 20 x 30 m, tetapi harganya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per kapling, sementara sepeda motor saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA hanya mau jual dengan harga sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA harus menambah uang sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lagi, lalu terjadi tawar menawar antara saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA dengan terdakwa yang akhirnya deal harga tanah sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepeda motor dinilai dengan harga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), saat itu juga sepeda motor saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA diserahkan kepada terdakwa, dan sorenya pergi meninjau tanah yang dimaksudkan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat di Parappa terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang menurutnya itu adalah milik terdakwa, sehingga saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA menyerahkan surat-surat sepeda motor saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA kepada terdakwa, sementara untuk uang tambahan akan diserahkan nanti setelah surat-surat tanah (jual beli tanah) selesai di kelurahan ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan bahwa surat-surat tanah tersebut belum selesai karena Lurah yang akan tanda tangan berangkat pendidikan, sehingga mungkin sekitar sebulan lagi barulah selesai ;
- Bahwa sekitar sebulan kemudian datang terdakwa mengatakan bahwa surat tanah tersebut telah selesai namun digadaikan oleh terdakwa, sehingga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta uang kepada saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA

GOWA untuk menebusnya, oleh karena saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA harus menambah uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), maka saat itu saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA memberi terdakwa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menebus surat tanah yang digadaikan terdakwa ;

- Bahwa karena saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA telah lama menunggu terdakwa dan terdakwa tidak datang juga, maka saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA ke Parappa untuk membersihkan tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, tetapi saat saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA sementara membersihkan ada seorang perempuan yaitu Hj. RAMLAH yang mengatakan bahwa itu tanah miliknya, lalu saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan bahwa saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA telah membeli tanah tersebut dari terdakwa, tetapi Hj. RAMLAH tersebut tetap mengatakan bahwa tanah itu bukan tanah milik terdakwa tetapi miliknya ;
- Bahwa setelah saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengetahui tanah tersebut bukan milik terdakwa, saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA berusaha menemui terdakwa namun terdakwa tetap bersikukuh bahwa tanah itu adalah miliknya ;
- Bahwa saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA masih memberikan kesempatan kepada terdakwa, namun setelah beberapa bulan tidak ada penyelesaian masalah tanah, saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA bertemu lagi dengan terdakwa dan saat itu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa akan mengganti saja dengan uang sebesar harga sepeda motor Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ditambah dengan sisa uang yang telah diterima terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan uang milik saksi NUR IHSAN RUSLI Bin

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI PATTA GOWA sehingga saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA

GOWA melaporkan terdakwa ke Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2018 NO. REG. PERKARA : PDM – 011/Selayar/2018, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa TRI HARZUKI ARDAH, S.Sos. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan

yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah lelaki ASIS Jl. D.I. Panjaitan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No.Pol. DD 2082 JC kepada terdakwa, dimana sebelumnya saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA bertemu dengan terdakwa di bengkel depan BKKBN Kabupaten Selayar dimana saat itulah terdakwa meminta agar sepeda motor saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA dijual kepada terdakwa, tetapi saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan tidak akan dijual kalau belum dapat tanah yang pasti akan terjual, sehingga terjadilah pembicaraan berkelanjutan tentang tukar guling antara sepeda motor dan tanah tersebut, terdakwa mengatakan bahwa kebetulan terdakwa mempunyai tanah di Parappa ukuran 20 x 30 m, tetapi harganya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per kapling, sementara sepeda motor saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA hanya mau jual dengan harga sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA harus menambah uang sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lagi, lalu terjadi tawar menawar antara saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA dengan terdakwa yang akhirnya deal harga tanah sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepeda motor dinilai dengan harga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), saat itu juga

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA diserahkan kepada terdakwa, dan sorenya pergi meninjau tanah yang dimaksudkan oleh terdakwa, pada saat di Parappa terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang menurutnya itu adalah milik terdakwa, sehingga saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA menyerahkan surat-surat sepeda motor saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA kepada terdakwa, sementara untuk uang tambahan akan diserahkan nanti setelah surat-surat tanah (jual beli tanah) selesai di kelurahan, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan bahwa surat-surat tanah tersebut belum selesai karena Lurah yang akan tanda tangan berangkat pendidikan, sehingga mungkin sekitar sebulan lagi barulah selesai, sekitar sebulan kemudian datang terdakwa mengatakan bahwa surat tanah tersebut telah selesai namun digadaikan oleh terdakwa, sehingga terdakwa meminta uang kepada saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA untuk menebusnya, oleh karena saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA harus menambah uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), maka saat itu saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA memberi terdakwa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menebus surat tanah yang digadaikan terdakwa, karena saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA telah lama menunggu terdakwa dan terdakwa tidak datang juga, maka saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA ke Parappa untuk membersihkan tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, tetapi saat saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA sementara membersihkan ada seorang perempuan yaitu Hj. RAMLAH yang mengatakan bahwa itu tanah miliknya, lalu saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengatakan bahwa saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA telah membeli tanah tersebut dari terdakwa, tetapi Hj. RAMLAH tersebut tetap mengatakan bahwa tanah itu bukan tanah milik terdakwa tetapi miliknya, setelah saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengetahui tanah tersebut bukan milik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA berusaha menemui terdakwa namun terdakwa tetap bersikukuh bahwa tanah itu adalah miliknya, saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA masih memberikan kesempatan kepada terdakwa, namun setelah beberapa bulan tidak ada penyelesaian masalah tanah, saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA bertemu lagi dengan terdakwa dan saat itu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa akan mengganti saja dengan uang sebesar harga sepeda motor Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ditambah dengan sisa uang yang telah diterima terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan uang milik saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA sehingga saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA melaporkan terdakwa ke Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas terbukti bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah lelaki ASIS Jl. D.I. Panjaitan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No.Pol. DD 2082 JC kepada terdakwa sebagai pembayaran tanah yang terletak di Parappa, serta selanjutnya saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA juga menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa untuk menebus surat tanah yang digadaikan oleh terdakwa, namun setelah saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA menyerahkan sepeda motor dan uang kepada terdakwa, saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA tidak mendapatkan surat-surat dari tanah yang dimaksud karena tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa di Parappa bukan milik terdakwa melainkan masih milik dari Hj. RAMLAH, sehingga saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA mengalami kerugian, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya bahwa saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No.Pol. DD 2082 JC kepada terdakwa sebagai pembayaran tanah yang terletak di Parappa, serta selanjutnya saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA juga menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa untuk menebus surat tanah yang digadaikan oleh terdakwa, namun kenyataannya tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa di Parappa bukan milik terdakwa namun milik orang lain ;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki tanah di Parappa merupakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong sehingga membuat saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No.Pol. DD 2082 JC dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis menilai pembelaan terdakwa tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari lama pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk dilakukannya penangguhan penahanan ataupun pengalihan jenis tahanan, maka terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No.Pol. DD 2082 JC, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang, bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TRI HARZUKI ARDAH, S.Sos.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No.Pol. DD 2082 JC ;Dikembalikan kepada saksi NUR IHSAN RUSLI Bin RUSLI PATTA GOWA ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2018** oleh kami **ROYKE HAROLD INGKIRIWANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UJANG IRFAN HADIANA, S.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MASDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, dihadiri oleh **MUH. JUNAIDI HASAL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

UJANG IRFAN HADIANA, S.H.

ROYKE HAROLD INGKIRIWANG, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI MASDAR, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)